

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
SKIMMING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

**Fernando Satria Putra Kasda
41151010180149**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST SKIMMING
PERFORMERS RELATED TO LAW NUMBER 19 YEAR
2016 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER
11 YEAR 2008 CONCERNING ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTIONS***

by :
Fernando Satria Putra Kasda
41151010180149

SKRIPSI

*To Fulfill One of the Examination Requirements to Obtain
a Law Degree in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

DEKAN,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hernawati', written in a cursive style.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fernando Satria Putra Kasda
NPM : 41151010180149
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Fernando Satria Putra Kasda
41151010180149

ABSTRAK

Skimming masuk ke dalam kategori kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan *skimming* ini merupakan kejahatan yang tergolong rumit dan semakin meningkat setiap tahunnya dan membahayakan untuk masyarakat. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming*. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming*.

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming*, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan upaya penegakan hukum yang dilakukan subdit *cyber* Polda Jabar terhadap tindak pidana pencurian uang dengan menggunakan *skimmer* adalah upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), selain itu peningkatan jumlah SDM terkait penyidik kejahatan siber, penambahan alat dan perlengkapan investigasi, mengikutkan para penyidik terkait pelatihan khusus kejahatan siber dalam rangka peningkatan kemampuan penyidik terhadap kejahatan siber lebih khususnya dalam hal ini kejahatan *skimming*, membangun mekanisme yang lebih baik terkait pelaporan viktimisasi dan pengumpulan data penangkapan, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan kejahatan siber khususnya dalam hal ini kejahatan *skimming*.

ABSTRACT

Skimming is included in the category of Information and Transaction crime Electronic. This skimming crime is a crime that is classified as complex and is increasing every year and is dangerous for the community. Research Objectives: To find out and analyze Criminal Law Enforcement Against Skimming Perpetrators. To find out and analyze Crime Prevention Efforts Against Skimming Perpetrators.

The research method used by normative juridical aims to find the principles and foundations of positive legal philosophy, as well as to find the law in-concreto. The specification of this research is analytical descriptive, which does not only describe the Law Enforcement of Crime Against Skimming Perpetrators, but also analyzes through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through literature study, qualitative data analysis.

The results of the study conclude that law enforcement efforts carried out by the cyber sub-directorate of the West Java Police against the crime of stealing money using skimmers are an integral part of social policy, in addition to increasing the number of human resources related to cyber crime investigators, adding investigative tools and equipment, involving investigators related to special cyber crime training in order to increase the ability of investigators against cyber crimes, especially in this case skimming crimes, building better mechanisms related to victimization reporting and collecting arrest data, increasing collaboration with various parties related to cyber crimes, especially in terms of this is a skimming crime.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK TERHADAP PELAKU *SKIMMING* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bidang Kajian Pidana dan Kepolisian.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis untuk yang Ayahanda Ir. M. Cholis Kias dan Ibunda Lina Rosida, yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, Kakakku Sagita Andayani Putri Kasda, S.I.Kom, yang selalu

memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Bandung, September 2022



Fernando Satria Putra Kasda

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN (*SKIMMING*)

A. Penegakan Hukum dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya	22
B. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	26
C. Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	31

D.

Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain
(*Skimming*)..... 34

E. Sanksi dan Upaya Terhadap Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik
Milik Orang Lain (*Skimming*)..... 37

BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA *SKIMMING*

A. Kasus Tindak Pidana *Skimming* Berdasarkan Putusan Nomor
5/Pid.Sus/2021/PN Dps 40

B. Kasus Tindak Pidana *Skimming* Berdasarkan Putusan Nomor
1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM... 44

C. Data Kasus *Skimming* di Indonesia 46

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDALA DAN UPAYA PENCEGAHAN *SKIMMING*

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku
Skimming 45

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Pelaku
Skimming 52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi dan era digital telah menawarkan bentuk kemudahan bagi setiap manusia bahkan kehadirannya cenderung memiliki pengaruh pada peradaban manusia. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan sangat cepat.¹

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan masyarakat dan hubungan sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak dapat dihindari, karena kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.²

Teknologi informasi melingkupi sistem mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri merupakan fenomena yang luar biasa.³ Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui handphone, mobile banking, internet banking, *e-commerce*, dan lain-lain.⁴

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam

¹ Maulidya Ulfah, *Digital Parenting Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital*, Edu Publisher, Tasikmalaya, 2018, hlm. 1

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 3

³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konversi*, Refika Aditama, Bandung, 2017. hlm.1

⁴ Efa Laella Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2016. hlm. 5

menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi Pengguna (*User*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.⁵

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi kini memiliki fungsi sebagai pedang bermata dua, karena disatu sisi memberikan kontribusi bagi kemajuan terhadap peradaban manusia, di sisi lain menjadi sarana bagi manusia untuk melakukan kejahatan⁶.

Kejahatan dalam Bidang Teknologi Informasi atau dikenal dengan *cyber crime* ialah suatu tindakan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) yang dilakukan menggunakan komputer. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di Bidang Teknologi Informasi (*cyber crime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁷ Pada dasarnya *Cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu

⁵ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 23-24

⁶ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018. hlm.1

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 8

sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk menyimpan/menukarkan informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).⁸

Di Indonesia praktik tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana, hal ini dikarenakan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum noela poena sine pravia lege poenali*).⁹

Hukum pidana di “Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik” merupakan istilah yuridis artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut diatur tentang Penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Istilah hukum pidana di bidang teknologi merupakan gabungan istilah yaitu “hukum pidana” dan “teknologi informasi” secara sederhana pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi di dunia maya (*Cyberspace*), yang meliputi aspek hukum pidana materil dan aspek hukum pidana formil, serta aspek hukum penitensier.

Substansi khusus yang dikaji dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

⁸ *Ibid*, hlm. 10

⁹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2017. hlm. 62

dan Transaksi Elektronik adalah kasus Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (*Cyber Case*) dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah perbuatan yang dilakukan dalam *Cyberspace* seperti Perjudian, Pornografi, Pengancaman, Penghinaan dan Pencemaran nama baik melalui media elektronik atau internet, serta akses komputer atau sistem elektronik tanpa izin oleh pihak lain (*Cracking*). Permasalahan hukum di bidang Teknologi Informasi yang terjadi sering menimbulkan permasalahan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik khususnya dalam hal pembuktian.

Kejahatan di bidang teknologi informasi beragam bentuknya dan cepat berkembang, dan peralatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan mudah didapat seperti *handphone* dan jaringan internet, berdasarkan fakta-fakta dari contoh di atas, bahwa akses ilegal atau akses tidak sah yang terjadi kini menimbulkan beragam bentuk akibat, dimulai dari pembobolan ATM, mengakses tidak sah akun media sosial milik orang lain untuk digunakan melakukan ujaran kebencian, pembobolan sistem elektronik milik pemerintah dan lainnya. akses komputer dan/atau sistem elektronik secara tidak sah ini dapat menimbulkan banyak korban dan dapat dilakukan secara terorganisir. Kerugian yang dialami korban bisa menyangkut martabat, finansial, keamanan bahkan bisa menghancurkan sebuah negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE memberikan sanksi pidana terhadap kejahatan dunia maya yang rumusannya terdapat dalam Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) yang berbunyi : Pasal 30 Ayat (3) : Setiap Orang

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 46 Ayat (3) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Prakteknya meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang kejahatan dunia maya, tetap saja terjadi tindak pidana.

Contoh Kasus Tindak Pidana Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Dps Terdakwa Bojidar Petrov Popov pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 10.35 WITA, atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat ATM Bank BNI kode mesin S1ERNN12PP Pertokoan Darma, yang beralamat di Jl. Hasanudin No. 59 Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun.

Kasus yang lain adalah Kasus Tindak Pidana Putusan Nomor 1045/Pid.B/2020/PNJKT.TIM. Terdakwa I Haerullah Ceylan, Terdakwa II Ufuk Kemaneci dan Terdakwa III Hakan Batal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB sampai pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Mei tahun 2020 bertempat di ATM Bank Mandiri Raden Intan Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengambil uang Rp.

11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan para Terdakwa. Untuk memasang alat *skimming* di Mesin ATM tersebut dengan maksud agar data para nasabah tersalin.

Skimming masuk ke dalam kategori kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan *Skimming* ini merupakan kejahatan yang tergolong rumit dan semakin meningkat setiap tahunnya dan membahayakan untuk masyarakat. Terdapat pula Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan di dalam Undang-Undang tersebut juga terdapat sanksi yang mengatur kejahatan *Skimming*. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan kejahatan ini masih meningkat dan semakin berkembang juga caranya.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana *Skimming*, yaitu :

1. Hermawan Bayu Aji Pratama, NIM. 16.0201.0090, Skripsi Berjudul : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2020.
2. Resky Ameliya Dahlan, B011171314, Skripsi berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengakses Komputer Orang Lain Dengan Menerobos, Atau Menjebol Sistem Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Anak, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU *SKIMMING* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming*?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di

pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.¹¹

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.¹² Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*)”.¹³

Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal

¹⁰ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2018, hlm.87

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 115

¹² Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2016, hlm. 386.

¹³ *Ibid*, hlm. 386

ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum”.¹⁴ Sementara Muladi mengatakan bahwa “penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum.¹⁵ Lebih lanjut dalam “aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan akta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut”.

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang diberikana pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, termasuk ditambahkan dengan unsur penasehat hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagi dan dari langkah penegakan hukum, sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya

¹⁴ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018. hlm. 132

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019. hlm. 4.

norma-norma hukum secara jelas dan nuata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

Marzuki berpendapat bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, dan menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum.¹⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum pidana merupakan proses untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar selaras dengan cita-cita dari diciptakan suatu hukum itu sendiri, yakni terwujudnya sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum pidana saat ini menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk adanya perubahan yang mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum atau *law enforcement* yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi.

Penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan. Istilah kata penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Pada proses tersebut, hukum tidak mandiri, artinya terdapat faktor lain yang mempunyai hubungan erat

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016. hlm. 111.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Persada, Jakarta, 2015. hlm. 15.

dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya.

Menurut Soerjono Soekanto,¹⁸ penegakan hukum tidak semata-mata merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu:

a. Faktor hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini yang kemudian menjadikan suatu kebijakan atau tindakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan yang dilakukan tidak bertangan dengan hukum. Maka dari itu, hakekat dalam pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup "*law enforcement*" saja, melainkan adanya "*peace maintance*". Dengan demikian penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan suatu proses penyelelarasan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola tingkah laku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian.

b. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Mengutip pendapat J.E Sahetapy, menyatakan bahwa dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 5.

penegakan hukum, apabila penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kejahatan. Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

c. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung dalam hal ini mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak yang dimaksud yaitu pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih menjadi wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan secara teknis-yuridis kepolisian dianggap masih belum mampu dan belum siap. Hal ini juga didasari bahwa tugas yang diemban kepolisian begitu luas dan banyak.

d. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Setiap pribadi warga negara masyarakat maupun kelompok, mempunyai kesadaran hukum. Masalah kemudian timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana dapat diketahui mengenai kesadaran hukum sebenarnya merupakan proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan mengenai perilaku hukum.

¹⁹ J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 2015, hlm. 87

e. Faktor Budaya dan Masyarakat

Secara konsepsional terdapat beberapa jenis kebudayaan, apabila terhadap jenis kebudayaan dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, dapat dilihat adanya *super-culture*, *culture*, *subculture*, dan *counter-culture*. Jika dilihat adanya variasi kebudayaan yang sedemikian banyak, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, contohnya cara penegakan hukum di daerah Papua akan sangat berbeda jika dibandingkan penegakan hukum di Jakarta.

Penegakan Hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²⁰

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Perkataan *Straf* diterjemahkan dengan pidana, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh²¹ dan *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Press, Jakarta, 2017. hlm.67

²¹ *Ibid.*, hlm.69

artinya bahwa barang tidak dapat dihukum dan kelak kita mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²²

Pompe berpendapat bahwa perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²³ R. Tresna berpendapat *strafbaar feit* diistilahkan dengan perbuatan pidana yang artinya adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan undang-undang atau peraturan lainnya. Terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukuman.²⁴

Simons dalam P.A.F Lamintang merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu

²² P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm.179

²³ *Ibid*

²⁴ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 2019. hlm.27

²⁵ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar hukum pidana edisi 2*, USU Press, Medan, 2015. hlm. 87-88

ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.²⁶ Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa.²⁸

Penaan pidana itu dipenuhi syarat-syarat tertentu yang lazim disebut unsur-unsur tindak pidana. Menurut Soedarto pengertian tindak pidana hendaknya dibedakan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam perundang-undangan. P.A.F Lamintang, berpendapat bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-

²⁶ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 56

²⁷ *Ibid*, hlm. 54

²⁸ Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 97

unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.²⁹

Salah satu tindak pidana di bidang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Pengertian Akses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan masuk. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian akses adalah “kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”.

Skimming merupakan pelaku kejahatan mengambil data dari pita magnetik yang ada di belakang kartu debit/kredit/ATM. Bisa juga dikatakan *skimming* adalah tehnik foto kopi data yang ada di kartu korban. Dengan memakai berbagai macam alat diantara *Skimmer* dan kamera kecil yang disimpan disamping dekat nasabah memasukkan pin. Dan ternyata cara yang dilakukan tidaklah begitu canggih seperti yang diperkirakan orang-orang, orang dengan pengetahuan praktis elektronika dan IT (*Information Technology*) bisa melakukan hal tersebut. Bahkan alat-alatnya pun bisa dibeli dari beberapa situs *underground* di Internet.

Skimmer yang lebih canggih biasanya menggunakan alat-alat lebih canggih, dasarnya tetap sama namun teknologinya lebih canggih. Dalam hal pencurian

²⁹ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 183

PIN, *Skimmers* canggih menggunakan PIN PAD palsu. Dengan menggunakan PIN PAD palsu ini, setiap tombol yang ditekan akan direkam lengkap dengan waktu penekanan. Dengan demikian, usaha menutupi tangan saat menekan PIN untuk menghindari pencurian pin akan sia-sia belaka.

Teknologi *skimmer* secanggih ini, setiap nasabah masuk ke mesin ATM, kartu otomatis dicopy ke mesin skimmer. PIN otomatis terkam pada pin-pad unit. Kedua alat ini akan mengirim data-data tersebut via bluetooth ke main-unit yang ditempatkan maksimal 25 meter dari mesin ATM. Main unit ini akan memberikan notifikasi ke sang pencuri via SMS. Bahkan bukan tidak mungkin, sang pencuri sudah mendapatkan apa yang ia hendaki tanpa mengambil kembali unit *skimmer* yang ada di ATM, karena seluruh data yang ia inginkan sudah dikirimkan via GPRS ke notebook sang pencuri.

Pengertian Komputer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan, dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia (film, musik, televisi, faksimile, dan sebagainya), biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian komputer adalah “alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Pengertian Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Sistem Elektronik adalah “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif,³⁰ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku *Skimming* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap

³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan ke 2, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 126.

Pelaku *Skimming* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif³¹, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

³¹ *Ibid*, hlm. 126.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM,
TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA MENGAKSES
SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN (*SKIMMING*)**

A. Penegakan Hukum dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³²

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

³² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 58

Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2017, hlm, 23

³⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 5.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

1. Faktor Hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah.

Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena :³⁶

- 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

³⁵ *Ibid*, hlm. 8

³⁶ *Ibid*, hlm. 17

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.³⁷

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakkan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

³⁷ Soerjono soekanto, *op.cit*, hlm. 27

4. Faktor Masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen. Di dalam batasannya, Negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang undang-undang secara keras. Faktor kelompok sangat berpengaruh dalam masyarakat dan faktor tersebut cukup dekat dengan sanksi.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagianya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.³⁸

B. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁹ Menurut Prodjodikoro,

³⁸ *Ibid*, hlm. 12-15

³⁹ *Ibid*, hlm. 81

tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁴⁰

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :⁴¹

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴²

1. Subyek dari pelaku tindakan.
2. Kesalahan dari tindakan.
3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana dan
5. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 57

⁴¹ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69

⁴² Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 26

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapa misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau stress seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

- 1) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :
 - a. Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
 - b. Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 36

2) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :⁴⁴

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel.
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- e. Elemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “*delik*” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan

⁴⁴ *ibid*, hlm. 82

kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

- b. Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

C. Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (*cybercrime*) mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, setiap negara dalam menggolongkan perbuatan

kejahatan *cybercrime* atau bukan kejahatan *cybercrime* juga belum tentu sama.⁴⁵ Munculnya bentuk kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas (transnasional) tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat hukum internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus *cybercrime*.

Instrumen hukum internasional yang mengatur masalah kejahatan informasi dan transaksi elektronik (*cybercrime*) yang saat ini paling mendapat perhatian adalah Konvensi Kejahatan Siber (*Convention on Cyber Crime*) pada tahun 2001 yang digagas oleh Uni Eropa. Konvensi ini meskipun pada awalnya dibuat oleh organisasi regional eropa, tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diaksesi oleh negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan siber.

Sejumlah negara di dunia memiliki pengaturan tentang kejahatan informasi dan transaksi elektronik dalam hukum nasional masing-masing setiap negara tersebut, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kondifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri di luar kodifikasi hukum pidana. *Convention on Cyber Crime*. Dalam bab II konvensi tersebut diatur tentang hukum pidana substantif, yaitu sebagaimana terjabar dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11.

⁴⁵<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/19/p5trh4284-order-fiktif-disebut-rugikan-grab-rp-6-miliar> /diakses 22 Maret 2022

Berdasarkan ringkasan ketentuan dalam *Convention on Cyber Crime*, Dalam bagian 1, pelanggaran terhadap kerahasiaan, ketersediaan dan integritas sistem dan data komputer, terdiri atas perbuatan berikut:

- a. Akses tidak sah (*illegal acces*), yaitu sengaja memasuki/mengakses komputer tanpa hak (Pasal 2).
- b. Intersepsi tidak sah (*illegal interception*), yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar/menangkap secara diam-diam pengiriman transmisi dan pemancaran (emisi) data komputer yang tidak bersifat publik, ke dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis (Pasal 3).
- c. Gangguan/perusakan data (*data inteference*), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan.
- d. Penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer (*damaging, deletion, deterioration, alteration or suppression of computer data without righ*) (Pasal 4).
- e. Gangguan/perusakan sistem (*system interference*), yaitu sengaja melakukan gangguan/rintangan secara serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer (Pasal 5).
- f. Penyalahgunaan peralatan (*misuse of divice*), yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*acces code*) (Pasal 6).

Kemudian dalam bagian 2, diatur tentang pelanggaran yang berhubungan dengan komputer, yaitu dalam bentuk berikut :

- a. Pemalsuan yang berhubungan dengan komputer (Pasal 7) pemalsuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data otentik menjadi tidak otentik dengan maksud untuk digunakan sebagai data otentik.
- b. Penipuan yang berhubungan dengan komputer (Pasal 8) yaitu penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain.

D. Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain (*Skimming*)

Salah satu kejahatan dunia maya yang terjadi belakangan ini yang memanfaatkan teknologi dan informasi adalah *skimming*. Kejahatan ini merupakan bagian dari kejahatan dunia maya yang mana kejahatan *Skimming* ini merupakan kejahatan yang berfokus pada privasi seseorang (*Infringements of privacy*).⁴⁶ *Skimming* merupakan kegiatan menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara *illegal*. *Skimming* merupakan suatu kejahatan yang dilakukan untuk menggandakan data yang terdapat pada pita magnetik yang ada pada kartu kredit maupun ATM/debit untuk memiliki kendali atas kartu tersebut atau rekening tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 10

⁴⁷ Dian Alan Setiawan, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybrcrime)*, Volume 16. No. 2, Edisi Oktober, Jakarta, 2018, hlm. 181

Skimming adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban. Laman Bank Tech menerangkan bahwa teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik *Skimming* pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California. Saat itu diketahui jika teknik *Skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *Skimmer*. Modus operasinya adalah mengkloning data dari *Magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.

Magnetic stripe adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset, material Ferromagnetic yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar, atau bit biner). Secara teknis, cara kerjanya mirip CD writer pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya. *Skimmer* bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku *Skimming*. Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (*spy cam*) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat *Skimmer* yang digunakan para pelaku. Laman *How Stuff Works* melaporkan jika kini telah beredar pula jenis *Skimmer* yang dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN kartu ATM. Dan hebatnya lagi, *Skimmer* jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang didapat via SMS pada pelaku.

Berikut sistematis cara kerja pelaku *Skimming*:⁴⁸

- a. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasangi *Skimmer*. Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV.
- b. Pelaku memulai aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat *Skimmer* pada mulut mesin ATM.
- c. Melalui alat *Skimmer* para pelaku menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau bila pelaku sudah menggunakan alat *Skimmer* yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari mana pun. Umumnya data dikirimkan via SMS.

Tindak Pidana Akses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Secara Ilegal (*Illegal Acces Atau Hacking*) Diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

⁴⁸ Liputan 6, *Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM*, <http://tekno.liputan6.com/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>, diunduh 10 Juni 2022

Prinsip pengaturan dalam Pasal 30 Undang-Undang ITE ialah serupa dengan pengaturan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang memasuki pekarangan rumah atau tempat tertutup. Pada dasarnya, perlindungan hukum yang diberikan melalui pengaturan ini ialah bahwa setiap orang wajib menghormati properti orang lain, termasuk privasi orang tersebut di dalam kediamannya.⁴⁹ yang membedakan antara tiga ayat tersebut bahwa dalam unsur ayat (1) perbuatan yang dilakukan hanya sebatas mengakses tanpa diatur secara detail akibat ataupun cara perbuatannya untuk mengakses komputer atau sistem elektronik tersebut. Sedangkan dalam ayat (2) perbuatan akses komputer dan/atau sistem elektronik dilakukan untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik dan yang terakhir dalam ayat (3) dilakukan dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos dan seterusnya. Hal ini menjadi pemisah tiap unsur Pasal dan tentu berbeda pula ancaman pidana yang akan digunakan, hal ini bertujuan untuk dapat menjerat para pelaku sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan.

E. Sanksi dan Upaya Terhadap Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain (*Skimming*)

Pelaku tindak pidana *skimming* dapat dijerat dengan Pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi : Pasal 30 yang berisi sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain

⁴⁹ Abi Jam’an Kurnia, “*Pasal Untuk Menjerat Pelaku Pengancaman*”, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancaman/diakses 22 Mei 2022](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2025/pasal-untuk-menjerat-pelaku-pengancaman/diakses%2022%20Mei%202022)

dengan cara apa pun.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Sanksi dari tindakan di atas dimuat dalam Pasal 46 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Ada beberapa cara pencegahan nasabah dari kejahatan *skimming* adalah :

- a) Menjaga kerahasiaan PIN
- b) kondisi fisik ATM dan sekelilingnya dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan, nasabah diharapkan tidak menggunakan ATM tersebut dan segera melaporkan kepada pihak bank terdekat dan atau kepada pihak berwajib.
- c) Pada saat bertransaksi menggunakan kartu ATM pada merchant (toko yang bekerja sama dengan pihak perbankan), diharapkan nasabah memperhatikan kondisi alat EDC, bila terdapat alat (*device*) mencurigakan yang menempel pada EDC atau hal lain yang mencurigakan, nasabah

dihimbau tidak bertransaksi dan segera melaporkan kepada pihak bank terdekat atau kepada pihak berwajib.

- d) Segera blokir kartu ATM bila menemukan kejanggalaan transaksi.
- e) Cari lokasi ATM yang relatif aman.
- f) Jangan mudah percaya dengan bantuan orang lain di sekitar ATM.